



P U T U S A N
NOMOR 64/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. RIVAN Alias RIVAN .
Tempat Lahir : Raha.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 11 Juli 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Nuri Keluarahan Punggaloba Kecamatan
Kendari Barat Kota Kendari.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa MUH. RIVAN Alias RIVAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh OLDI APRIANTO, S.H.,M.H. dkk, Penasihat Hukum LBH Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Cab. Kota Kendari, berkantor di Jalan Mekar Nomor 12, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022



Kendari, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Kdi tanggal 9 Pebruari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Mei 2022, Nomor 64/PID.SUS/2022/PT KDI;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Mei 2022, Nomor 64/PID.SUS/2022/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 24 Januari 2022 NOMOR REG PERKARA PDM 09/Enz.2/01/2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Muh. Rivan Alias Rivan pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Rumah makan Pekalongan Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Ke. Kendari Barat Kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari kemudian ada Seorang masyarakat dan melaporkan informasi bahwa di depan Rumah Makan Pekalongan Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat disekitar di Depan Rumah Makan Pekalongan Jin. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Setelah saksi bersama dengan rekan-rekan sudah berada di alamat tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah kami dapatkan dari Seorang masyarakat tersebut dan setelah kami

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 26 November 2021 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan mengamankan sdr. MUH RIVAN alias RIVAN di Depan Rumah Makan Pekalongan Jin. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari. kemudian saksi dan rekan tim lapangan melakukan Penggeledahan Badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan, kami juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk. Nokia warna Birudengan sim card. 082195946449 milik Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat narkoba polres kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 3 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buahb handphone warna biru merk Nokia dengan sim card 082195946449.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4490/NNF/IX/2021 tanggal 12 November 2021 dengan rincian barang bukti:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1938 gram diberi nomor barang bukti 12984/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 12985/2021/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 12986/2021 / NNF.

Dengan kesimpulan : barang bukti 12984/2021/NNF, benar mengandung metamfetamina, Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran permenkes republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan 12985/2021/NNF. Dan 12986/2021/NNF negative narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dari pihak yang berwenang;



Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muh. Rivan alias Rivan pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada dikantor Sat Resnarkoba Polres Kendari kemudian ada Seorang masyarakat dan melaporkan informasi bahwa di depan Rumah Makan Pekalongan Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat disekitar di Depan Rumah Makan Pekalongan Jin. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Setelah saksi bersama dengan rekan-rekan sudah berada dialamat tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah kami dapatkan dari Seorang masyarakat tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 26 November 2021 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan mengamankan sdr. MUH RIVAN alias RIVAN di Depan Rumah Makan Pekalongan Jin. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari. kemudian saksi dan rekan tim lapangan melakukan Penggeledahan Badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan , kami juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk. Nokia warna Birudengan sim card. 082195946449 milik sdr. MUH RIVAN alias RIVAN. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa sdr. MUH RIVAN alias RIVAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat narkoba polres kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :



- 3 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia dengan sim card 082195946449.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4490/NNF/IX/2021 tanggal 12 November 2021 dengan rincian barang bukti:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1938 gram diberi nomor barang bukti 12984/2021/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 12985/2021/NNF.
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 12986/2021/NNF.

Dengan kesimpulan : barang bukti 12984/2021/NNF, benar mengandung metamfetamina, Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran permenkes republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan 12985/2021/NNF. Dan 12986/2021/NNF negative narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Muh. Rivan Alias Rivan *pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Pertama diatas*, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada dikantor Sat Resnarkoba Polres Kendari kemudian ada Seorang masyarakat dan melaporkan informasi bahwa di depan Rumah Makan Pekalongan Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022



sama merapat disekitar di Depan Rumah Makan Pekalongan Jin. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Setelah saksi bersama dengan rekan-rekan sudah berada dialamat tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah kami dapatkan dari Seorang masyarakat tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 26 November 2021 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan mengamankan sdr. MUH RIVAN alias RIVAN di Depan Rumah Makan Pekalongan Jin. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari. kemudian saksi dan rekan tim lapangan melakukan Penggeledahan Badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan , kami juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk. Nokia warna Birudengan sim card. 082195946449 milik sdr. MUH RIVAN alias RIVAN. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa sdr. MUH RIVAN alias RIVAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat narkoba polres kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 3 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram,
 - 1 (satu) buahb handphone warna biru merk Nokia dengan sim card 082195946449.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4490/NNF/IX/2021 tanggal 12 November 2021 dengan rincian barang bukti:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1938 gram diberi nomor barang bukti 12984/2021/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 12985/2021/NNF.
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 12986/2021/NNF.
- Dengan kesimpulan : barang bukti 12984/2021/NNF, benar mengandung metamfetamina, Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran permenkes republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI



Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan 12985/2021/NNF. Dan 12986/2021/NNF negative narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut diatas, tanggal 16 Maret 2022 NO.REG.PERK :PDM-9 /Enz.2 /01/2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh Rivan Alias Rivan bersalah melakukan tindak “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh Rivan Alias Rivan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsdaair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Barang Bukti Berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone wama Biru merk. Nokia dengan sim card 082195946449. Milik MUH RIVAN alias RIVAN.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 April 2022 Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh, Rivan alias Rivan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman“ ” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan sim card. 082195946449 milik Terdakwa;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa MUH. RIVAN Alias RIVAN telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 13 April 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 19 April 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pid.Sus/ 2022/PN Kdi tanggal 13 April 2022;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2022 dan kepada Terdakwa MUH. RIVAN Alias RIVAN pada tanggal 19 April 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 April 2022, Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdi, Bahwa Terdakwa MUH. RIVAN Alias RIVAN dalam mengajukan permintaan banding tanpa disertai adanya memori banding sehingga tidak dapat diketahui hal-hal apa yang menjadi alasan diajukannya banding, dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ ” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu, majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama karena hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menguraikan peristiwa serta fakta hukum yang mendasari putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukum menerapkan unsur-unsur, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternative, sehingga cukup apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama, yang didasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa telah terbukti tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karenanya kualifikasi dalam amar putusan cukup menyebut perbuatan yang terbukti dan tidak perlu menyebut semua unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama harus diperbaiki sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 April 2022, Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIVAN Alias RIVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan sim card. 082195946449 milik Terdakwa;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2022** oleh kami **USMAN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.** dan **BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 2 Juni 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **DWI DAYANTO, S.H., M.H.** dan **BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

USMAN, S.H.,M.H.

Ttd.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.